



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 159 / 404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI DI WILAYAH SUNGAI DALAM
1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Pengelolaan Sumber Daya Air serta kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Bangunan Pengaman Pantai Di Wilayah Sungai Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menyelenggarakan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten/Kota, maka perlu menunjuk Narasumber;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Narasumber Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Bangunan Pengaman Pantai Di Wilayah Sungai Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 169 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 169);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/117.B/404.012/B/2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Narasumber Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai Di Wilayah Sungai Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya.
- KETIGA : Memberikan honorarium dan jasa kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:
- a. Narasumber setingkat Sarjana, sebesar Rp.429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per jam;
 - b. Narasumber Bidang Keahlian Khusus/Praktisi, sebesar Rp.1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) per jam;
 - c. Narasumber Pembicara Khusus, sebesar Rp.763.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) per jam.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 1.03.02.2.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal **4 April 2022**
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ **159** /404.101.2/B/2022

TANGGAL : **4 April 2022**

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN
BANGUNAN PENGAMAN PANTAI DI WILAYAH SUNGAI DALAM
1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Kedudukan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4
1.	RAHADIYAN PP, ST.,MSi.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Ngawi	Kriteria Penilaian Kinerja Himpunan Petani Pemakai Air/Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air Aspek Kelembagaan dan Keuangan
2.	AMBAR WIDYASTUTI, SP., MP	Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi	Peranan Himpunan Petani Pemakai Air/Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air Dalam Meningkatkan Produksi Tanaman Padi
3.	SADIMIN	Praktisi Pengairan	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Dalam
4.	GATHOT WINOTO	Praktisi Pengairan	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Dalam

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO